



P U T U S A N

Nomor 352/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DIDAN SAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kiara, RT. 001 / RW. 005 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **FIRMAN DWI GUSTIANSAH Alias TIAN Bin DIDAN SAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kiara, RT. 001 / RW. 005 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Dadang Salahudin,IR,S.H., 2. Richard Prasalela,SH. Dan 3. Prandinata Siburian, S.H. Advokat pada Kantor Dadang Salahudin & Associates, yang beralamat di Jl. Mariwati No.54 Cipanas-Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 352/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 28 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Telah mendengar pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I FIRMAN DWI GUSTIANSAH Alias TIAN Bin DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II DIDAN SAHRUDIN Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di di Kp. Kiara Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, *telah dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi LEERBY RIENTA, S.IP yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib saksi Leerby bersama warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal saksi sedang mengadakan ronda sampai dini hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wib. Selanjutnya saksi Leerby ijin dulu untuk ke rumah tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa semua informasi yang kami sajikan akan selalu benar atau dapat sepenuhnya diandalkan. Karena itu, kami mohon maaf jika masih ditemukan kesalahan atau ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil baju dan charger HP sambil ronda juga dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sendirian, di perjalanan saksi Leerby melintasi rumahnya Terdakwa II DIDAN SYAHRUDIN dan saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil ber brending JOKOWI di depan rumahnya Terdakwa II DIDAN SYAHRUDIN, dan saksi melihat diluar kendaraan tersebut ada Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN dan sopirnya kemudian sambil lewat saksi Leerby bertanya ke Terdakwa II DIDAN SYAHRUDIN dengan kata-kata "PAK, JOKOWI ?".

Saksi Leerby menanyakan hal tersebut karena Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN sedang disamping / diluar kendaraan mobil brending JOKOWI, kemudian Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN menjawab dengan nada keras "IYA KENAPA?", mendengar jawaban Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN tersebut saksi Leerby tersinggung, karena saksi Leerby merasa hanya tanya baik-baik tapi dijawab dengan nada keras sambil nyolot sehingga saksi Leerby mendekati Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN dan turun dari kendaraan sepeda motor saksi sambil berkata "PAK BIASA AJA JAWABNYA TIDAK PERLU NYOLOT";

Selanjutnya saksi Leerby dan meminta spanduk kampanye No. 1 dan biaya pemasangan spanduk namun karena Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN sedang menelpon sehingga berkata kepada saksi Leerby "SEBENTAR SAYA SEDANG MENELPON". Namun saksi Leerby tetap mengatakan kepada Terdakwa biaya pemasangan spanduk. Tiba-tiba Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya, karena cekikannya kuat dan tambah kencang maka saksi Leerby berusaha melepas cekikan tersebut dengan cara saksi menyundulkan kepalanya ke arah kepala Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN mengakibatkan Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN berdarah. Kemudian Terdakwa DIDAN SYAHRUDIN lari ke belakang rumahnya dan kembali lagi dengan membawa pipa besi yang ujungnya runcing dan langsung memukulkannya ke kepala saksi Leerby namun sempat saksi Leerby tahan.

Selanjutnya saksi Leerby mengeluarkan pipa besi namun tidak saksi pukulkan hanya untuk berusaha membela diri kemudian saksi Leerby dan Terdakwa DIDAN saling berkelahi. Tiba-tiba datang



Terdakwa I yang merupakan anaknya dari Terdakwa II DIDAN SYAHRUDIN yang bernama FIRMAN DWI GUSTIANSAH Alias TIAN Bin DIDAN SAHRUDIN dari arah belakang saksi Leerby dan memukul kepala belakang saksi Leerby sambil mendorong sampai saksi Leerby sampai jatuh tersungkur kemudian Terdakwa II DIDAN SYAHRUDIN mengigit lengan kanan saksi Leerby dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli saksi Leerby dengan menggunakan pipa besi yang dibawanya tersebut bergantian dengan memukulkan tangan kosong ke kepala saksi Leerby serta menginjak dan menendangi pinggang belakang saksi Leerby secara berkali-kali secara bersama-sama.

Selanjutnya saat pipa besi lepas dari Terdakwa II DIDAN SYAHRUDIN, kemudian Terdakwa I langsung mengambil pipa besi tersebut dan memukulkan ke kepala saksi Leerby, selanjutnya saksi Leerby hanya bisa menahan dan menutupi kepalanya sambil posisi dibawah, kemudian saksi Leerby diinjak-injak dan ditendangi secara bersamaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berkali-kali.

Selanjutnya datang teman-teman saksi yaitu saksi. Ahmad Diki dan saksi Dalit langsung menghentikan dan meleraikan pengeoyokan tersebut dan kemudian saksi Ahmad Diki dan saksi Dalit menaikkan saksi Leerby ke sepeda motor untuk diselamatkan, namun Terdakwa I masih tetap mengejar sambil lari dengan membawa pipa besi tersebut, namun tidak terkejar dan saksi Leerby dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan karena saksi Leerby mengalami luka-luka.

Selanjutnya karena merasa dianiaya dan permasalahan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka saksi Leerby Riasta melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Cimahi dengan laporan polisi Nomor: LP. B/130/V/2019/JBR/RES CMI tanggal 01 Mei 2019 dan kemudian pihak kepolisian meminta visum ke RS Karisma Cimatek terhadap saksi Leerby Riasta dengan hasil Visum Et Repertum No. 01/VER/RM-RSKC/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban bernama Leerby Riasta dengan hasil pemeriksaan:



1. Pada dahi bagian kanan terdapat dua buah luka lecet pada tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas rambut depan, terdapat luka lecet pertama berbentuk tidak beraturan berwarna merah dikelilingi memar berwarna keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, dan terdapat luka lecet kedua berbentuk memanjang berwarna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
2. Pada lengan atas kanan terdapat luka memar berwarna merah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Disekitar luka terdapat jejas gigitan berwarna coklat keunguan dengan tujuh jejas gigi berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dikelilingi memar dan luka lecet pada dahi bagian kanan, dan luka memar dikelilingi jejas gigitan pada lengan atas kanan. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau hambatan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Keberatan tanggal 23 Juni 2020, sebagai berikut:

I. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM;

M Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan atas agar Surat Dakwaan dapat dibatalkan, apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP (Pembahasan dan penerapan KUHP, Pustaka Kartini. Jakarta, 1985, halaman 663-664;

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat Kami ada beberapa hal yang perlu



ditanggapi secara seksama, mengingat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.PDM-95/CMH/05/2020 Tertanggal 28 Mei 2020 tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidak jelasan yang menyebabkan Kami mengajukan Keberatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Kami selaku Penasehat hukum Para Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

II. IDENTITAS PARA TERDAKWA YANG TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS YANG SEBENARNYA;

Nama : **DIDAN SAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat);
Data Sdr. **DIDAN SAHRUDIN** yang benar sesuai sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2317072808680002:

Nama : **DIDAN SAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Cianjur;
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat – Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Diploma tiga Planologi;

Terdakwa Firman Dwi Gustiansyah dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-95/CMH/05/2020 tertulis Identitas dengan jelas dan tegas sebagai berikut:

Nama : **FIRMAN DWI GUSTIANSAH;**



Tempat Lahir : Cianjur;
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung
Barat –Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh);
Pendidikan : SD (amat);
Data Sdr. **FIRMAN DWI GUSTIANSAH** yang benar sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:3217072508970014
Nama : **FIRMAN DWI GUSTIANSAH**;
Tempat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat –
Jawa Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : Mahasiswa;

III. PENANGKAPAN TIDAK DIDASARKAN KUHP;

Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Cimahi adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Cimahi didalam melakukan Penangkapan sama sekali tidak menunjukan Surat tugas dan Surat perintah penangkapan karena Tersangka langsung didatangi oleh Kepolisian Polres Cimahi sebanyak 6 (enam) orang



Anggota kepolisian dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian membawa senpi dan langsung Terdakwa Didan Syahrudin dibawa ke Polres Cimahi kemudian Tersangka Firman Dwi Gustiansyah menyusul ke Polres Cimahi dan langsung ditahan, yang pada saat proses penangkapan Pihak Kepolisian Polres Cimahi hanya menunjukan Surat Panggilan Kepolisian untuk dilakukan tahap dua di Kejaksaan Cimahi namun Surat tersebut hanya ditunjukan pada Tersangka, Istrinya yang bernama Sdri.**MURYANI** dan Anak Pertamanya yang nama Sdra.**FITRAMAN HARDYANSAH** dan tanpa ada Surat Tugas serta Surat Perintah penangkapan maka hal tersebut merupakan bukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Cimahi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa";

Pada hal Tersangka Didan Syahrudin dan Tersangka Firman Dwi Gustiansyah sangat kooperatif ketika masih berstatus tersangka di Kepolisian Polres Cimahi dan selalu melaksanakan kewajibannya untuk wajib lapor seminggu dua kali untuk hari senin dan kamis namun entah apa maksud dan tujuan Kepolisian Polres Cimahi harus melakukan Penangkapan seperti menangkap Anggota Teroris, sehingga Tersangka saat itu kaget dan dipermalukan di hadapan Masyarakat di sekitar rumah Para Tersangka oleh Pihak Kepolisian Polres Cimahi dan Kepolisian Polres Cimahi melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka Didan Syahrudin dan Firman ada kesan terburu-buru dan dipaksakan menyingkan Sdr,Didan Syahrudin dan Firman melakukan **Gugatan Pra Peradilan di PN Bale Bandung Tertanggal 13 Mei 2020** dengan Perkara Nomor 6/Pdt.Pra/2020/Pn.Blb dan adanya panggilan untuk sidang Pra Peradilan dari PN Bale Bandung yang diterima tanggal 26 Mei 2020 yang isinya untuk pelaksanaan Persidangan pertama tertanggal 5 Juni 2020 dan Pihak Kepolisian pada saat Sidang Pra peradilan yang pertama tanggal 5 Juni 2020 tidak hadir namun mengirimkan sepucuk surat untuk meminta Bahwa Sidang Pra peradilan minta diundur selama 1 (satu) bulan namun Hakim tunggal yang memeriksa perkara Pra Peradilan ini



Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN.Bla



Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal.27 (1) , Pasal,28 D (1) UUD 1945, Pasal.7 dan Pasal 8 Tap MPR No.XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, ***“Dimana semua orang adalah sama dimata hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama”*** dan jelas-jelas dapat merugikan kepada Para Terdakwa;

IV. PADA SAAT PENANGKAPAN DAN TAHAP DUA PARA TERSANGKA TIDAK DIHADIRI OLEH PENASEHAT HUKUM NYA.

Bahwa pada saat Penangkapan dan Tahap dua Kami selaku Kuasa Hukum Tersangka tidak diberitahu sebelumnya dan samasekali tidak diberikesempatan untuk mendampingi sehingga Pihak Kepolisian Polres Cimahi seolah olah memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan Hak-hak dari Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan Pendampingan Hukum dari Kami sebagai Kuasa hukum nya bahkan sampai saat ini pun Kami selaku Kuasa hukum Terdakwa sangat sulit dan tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Para Terdakwa sehingga dalam Pembelaan Kami ini sungguh terhambat dan menjadi tidak maksimal dalam melakukan Pembelaannya, hal ini sangat jelas begitu ketat dan dikawal dengan sempurna tentang kasus ini oleh Pihak Kepolisian Resort Cimahi sehingga jelas jelas Pihak Kepolisian Polres Cimahi telah melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dalam dalam hal ini kepada Para Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHSAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Hak Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Convenanton Civel and Political Right (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) UUD 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 Tap MPR No.XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, ***“Dimana semua orang adalah sama dimata hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama”*** .

V. JAKSA PENUNTUT UMUM SALAH DALAM MENETAPKAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA KEPADA SDR.DIDAN SYAHRUDIN DAN SDR FIRMAN DWI GUSTIANSYAH YANG NYATA NYATA SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN



PUTUSAN PENGADILAN PN.BALE BANDUNG

NOMOR:570/Pid.B/2019/Blb.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menetapkan Tersangka atau Terdakwa kepada Sdr. Didan Syahrudin dan Kepada Sdr. Firman dalam kasus sebagaimana disangkakan dalam Pasal 170 KUHPidana dengan dasar bahwa:

1. Pemohon Pernah Diperiksa Sebagai Pelapor Dan Saksi Pelapor Di Kepolisian RI Resort Cimahi - Polsek Cipatat Dalam Kasus Yang Sama;

- 1) Bahwa Pemohon **DIDAN SAHRUDIN** Pernah diperiksa sebagai Pelapor dalam kasus yang sama di Kepolisian RI Resort Cimahi - Polsek Cipatat dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B/42/III/2019/JBR/RER CMH/SEK CIPATAT tertanggal:23 Maret 2019 atas nama Pelapor: Didan Sahrudin .BE Bin H.M.Salaeh;
- 2) Bahwa Pemohon **FIRMAN DWI GUSTIANSAH** pernah diperiksa sebagai Saksi Pelapor di Kepolisian RI Resort Cimahi - Polsek Cipatat dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B/42/III/2019/JBR/RER CMH/SEK CIPATAT tertanggal 23 Maret 2019 atas nama Pelapor: Didan Sahrudin.BE Bin H.M.Salaeh;
- 3) Bahwa Pemohon **FIRMAN DWI GUSTIANSYAH** anak kandung yang ke dua dari dua bersaudara dari Pemohon **DIDAN SYAHRUDIN**;
- 4) Bahwa dalam Laporan Pemohon **DIDAN SYAHRUDIN** di Kepolisian RI Resort Cimahi - Polsek Cipatat dengan Bukti Surat Laporan Polisi Nomor:LP.B/42/III/2019/JBR/RER CMH/SEK CIPATAT tertanggal 23 Maret 2019 tersebut tentang adanya kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.**LERBY Riesta,S.IP** terhadap Pemohon **DIDAN SAHRUDIN** yang kejadiannya di depan Rumah Pemohon **DIDAN SYAHRUDIN** yaitu di Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat- Jawa Barat;
- 5) Bahwa Pemohon **DIDAN SYAHRUDIN** telah memberikan keterangan nya sebagai Pelapor dan Pemohon **FIRMAN DWI GUSTIANSAH** pun telah memberikan keterangan sebagai



Saksi Pelapor di Kepolisian RI Resort Cimahi - Polsek Cipatat sesuai dengan Kejadian yang sebenarnya;

- 6) Bahwa Kronologis kejadian yang dilaporkan oleh Pemohon DIDAN SYAHRUDIN di Kepolisian RI Resort Cimahi - Polsek Cipatat adalah tentang adanya kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. **LERBY Riesta,S.IP** terhadap Pemohon **DIDAN SAHRUDIN** dengan cara memukul menggunakan Alat berupa Besi Ulir yang panjangnya sekira 35.Cm, sebanyak 2 (dua) kali kearah Pelipis sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka sobek pada pelipis sebelah kiri dengan lebar 4 (empat) Jahitan yang kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 14.³⁰.Wib di depan Rumah Pemohon DIDAN SAHRUDIN yaitu di Kp.Kiara Rt.001 Rw.005 Desa Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat - Jawa Barat sesuai dengan bukti Surat Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan Puskesmas DTP Rajamandala Nomor:No.000'013/Pusk/III-2019 atas ermintaan dari Kepala Kepolisian Polsek Cipatat Nomor:B/09/III/2019 peri hal permintaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Kepala Kepolian Sektor Cipatat Komisaris Polisi Asep Nandang,S.H. terhadap Didan Syahrudin Bin H.M.Saleh;
- 7) Bahwa dengan adanya kejadian kekerasan terhadap orang atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. **LERBY Riesta,S.IP** terhadap Pemohon DIDAN SAHRUDIN tersebut Pemohon DIDAN SAHRUDIN langsung melakukan Pengobatan dan sekaligus melakukan Visum et Repertum pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 jam 16.⁰⁰, dengan Surat Visum Nomor:000/013/Pusk/III-2019;
- 8) Bahwa KRONOLOGIS kejadian yang sudah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Reskrim Polsek Cipatat dan Pemeriksaan Saksi Pelapor di Pengadilan Negri Bale Endah Bandung dengan Nomor Perkara:570/Pid.B/2019/PN Bib dan Berita Acara Pemeriksaan di Hadapan Penyidik Reskrim Polres Cimahi, oleh Pemohon Didan Syahrudin adalah sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 02.³⁰ di depan Rumah Pemohon Jl.Kiara Rt.02 Rw.05 Desa



Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, setiba Pemohon Didan Syahrudin dan rekannya yang bernama **HERRY MULYANA HIDAYAT** dari Jakarta menggunakan Mobil Kijang Inova warna hitam milik Sdr. Herry Mulyana Hidayat turun dari mobil dan menuju kearah depan gerbang Rumah Pemohon Didan Syahrudin kemudian Sdr. Herry Mulyana Hidayat turun dari mobil dan membuka bagasi mobil untuk membereskan atribut kampanye yang dibawa dari Jakarta, pada saat itu Pemohon Didan Syahrudin sedang menelpon Istri dan anak Pemohon Didan Syahrudin untuk membuka pintu gerbang rumahnya, tidak lama kemudian Pemohon Didan Syahrudin kedatangan seseorang yang bernama **Sdr. LERBY Riesta** menggunakan sepeda motor dari arah timur Rumah Pemohon, yang tujuan kedatangan untuk meminta alat Peraga Kampanye (APK) dan beserta ongkos pemasangannya dan dijawab oleh Pemohon Didan Syahrudin "sebentar Saya sedang nelpo orang rumah dulu" namun sdr. Lerby riesta tidak mengindahkan Perkataan Pemohon Didan Syahrudin dan kemudian sdr. Lerby riesta turun dari motornya sambil mengeluarkan besi yang panjangnya 35.Cm lalu memukulnya kearah Pelipis sebelah kiri, karena Pemohon Didan Syahrudin kesakitan lalu lari ke sebelah barat samping rumahnya dan Sdr.Herry M.H lari kearah timur dan Sdr. Lerby riesta terus mengejar Pemohon Didan Syahrudin hingga memukul beberapa kali namun masih bisa ditangkis oleh tangan Pemohon dan akhirnya Pemohon Didan Syahrudin terjatuh terpeleset begitupun dengan Sdr. Lerby riesta pun ikut terjatuh juga dengan badan sdr. Lerby riesta menindih badan Pemohon dan tidak lama berselang datanglah Istri Pemohon (Sdri.Muriani) dari dalam Rumah dan melihat Pemohon sudah tidak berdaya sedangkan Sdri.muriani tidak berani akhirnya kembali lagi kerumah untuk meminta pertolongan pada anaknya yang bernama Firman Dwi Gustiansah yang kemudian Sdr. Firman Dwi Gustiansah turun dari Lantai dua Rumahnya untuk menolong Bapaknya yaitu Pemohon Didan Sahrudin dengan cara menarik Sdr.Lerby Riesta agar Bapaknya (Sdr.Didan Syahrudin) tidak bertambah



parah pendarahan dipelipis sebelah kirinya dan menarik besi yang dipegang dan dipergunakan untuk memukul Sdr.Didan Sahrudin hingga besinya terlempar dan diambil oleh Ibunya (Sdri.Muriani) dan besinya dibawa dan disimpan oleh Sdri Muriani yang saat persidangan dijadikan Barang Bukti dan tidak lama kemudian datang teman teman sdr.Lerby dan Sdr.Muriani berteriak agar teman temannya membawa Sdr.Lerbi yang memang sedang dalam keadaan Mabuk untuk pergi dari rumahnya Pemohon sehingga tidak membuat onar / Rusuh lagi dilingkungan Rumah Pemohon.

2. Terjadi Sekali Penyelidikan oleh Polsek Cipatat Dan Dua Kali Penyidikan Dalam Perkara Yang Sama Yang Dilakukan oleh Reskrim Polsek Cipatat Dan Reskrim Polres Cimahi - Polda Jawa Barat;

- 1) Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Surat Panggilan Nomor: SPGL/636/X/2019/Reskrim tertanggal 03 Oktober 2019 (Untuk Tersangka Didan Sahrudin) dan SPGL/637/X/2019/Reskrim tertanggal 03 Oktober 2019 (Untuk Tersangka Firman Dwi Gustiansah). Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena kalau memang dilakukan Penyelidikan oleh Pihak Penyelidik Polreas Cimahi bahwa diketahui Kasus ini sudah di selidiki dan disidik oleh Unit Reskrim Polsek Cipatat Bahkan Penyidik dari Unit Harda Reskrim Polres Cibabat – Cimahi sudah mengetahui bahwa Perkara ini sudah di Putus dan Inkrah oleh Pengadilan Negri Bale Endah Bandung dengan Surat Putusan Nomor: 570/Pid.B/2019/PN Bid, Tertanggal:25 Desember 2019, **MENGADILI :**



- 1) Menyatakan Terdakwa LERBY Riesta, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan”;
- 2) Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa LERBY Riesta, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi panjang kira 35 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang, dikembalikan kepada Didan Sahrudin, BE;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan salah dalam menerapkan Hukum dan Pasal 170 tentang tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama, kepada Sdr. Didan Sahrudin dan Sdr. Firman Dwi Gustiansah karena Jelas dan sudah terbukti di Persidangan Perkara Nomor: 570/Pid.B/2019/PN Bid, Tertanggal 25 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Bale Bandung;

- VI.** Bahwa Sampai sekarang Para Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara Polres Cimahi dan Kami selaku Penasehat hukumnya sangat sulit untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Para Terdakwa bahkan Pihak Kepolisian Polres Cimahi sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Kami selaku kuasa hukumnya untuk bertatap muka sehingga kami sulit untuk melakukan pembelaan yang maksimal namun Pihak Keluarga Terdakwa selalu bisa berkomunikasi namun tidak dapat bertatapapan langsung dengan Para Terdakwa dan komunikasinya hanya bisa dengan



menggunakan Surat menyurat saja selain itu Kamipun tidak pernah diberikan Surat Pemberitahuan Penahanan dari Kepolisian RI dan hingga Perkara ini disidangkan di Pengadilan Bale Bandung setelah Kami bertanya melalui surat untuk mempertanyakan apakah ada pemberitahuan tentang Jadwal Persidangan untuk Perkara Pidana ini dan apakah ada Surat Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa ? Ternyata hingga saat ini sama sekali tidak ada Surat Dakwaan yang diberikan kepada Para Terdakwa maupun kepada Keluarga Terdakwa termasuk Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa pun tidak pernah menerima Surat Dakwaan baik melalui Kepolisian Polres Cimahi maupun langsung dari Jaksa Penuntut Umum dan Kamipun tidak pernah diberitahu tentang dan Kami bisa mengetahuinya setelah mencoba bertanya kepada Petugas Pelayanan Terpadu di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Surat Dakwaan pun belum Kami terima hingga Sidang Pertama tertanggal 16 Juli 2020, Hal ini menunjukkan Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat tidak terbuka dan tidak melaksanakan amanat Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 143 KUHP Ayat (4) yang berisikan materi ***“Turunan Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau Penasehat hukum nya dan Penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”*** sehingga dapat dikatakan bahwa Kepolisian Polres Cimahi dan Jaksa Penuntut Umum telah sengaja untuk membohongi Para Pihak Terkait yang melaksanakan penegakan untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya dan Kepolisian Polres Cimahi dan Jaksa Penuntut Umum berusaha agar pada Persidangan Perkara Nomor 352/Pid.B/2020/PN Blb, Para terdakwa tidak mempunyai Persiapan bahkan berusaha untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum nya, sehingga Hal ini jelas sangat merugikan kepada Para Terdakwa;

VII. SURAT DAKWAAN OBSCUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a, b dan ayat (3) kuhap diatur surat dakwaan harus jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat materiil dan syarat formal;

a. Syarat Formal Yaitu:



Bahwa Surat Dakwaan harus menyebutkan Identitas lengkap dan Terdakwa/Tersangka serta bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan harus ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

Sementara dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-95/CMH/05/2020 tertulis dengan jelas dan tegas kesalahan Identitas terhadap Terdakwa **Didan Sahrudin** dan Terdakwa **Firman Dwi Gustiansah**;

Terdakwa Didan Syahrudin dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-95/CMH/05/2020 tertulis Identitas dengan jelas dan tegas sebagai berikut:

Nama : **DIDAN SAHRUDIN**;
Tempaat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat);

Data Sdr. **DIDAN SAHRUDIN** yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2317072808680002:

Nama : **DIDAN SAHRUDIN**;
Tempaat Lahir : Cianjur;
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat :Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat – Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Diploma tiga Planologi;

Terdakwa Firman Dwi Gustiansyah dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-95/CMH/05/2020 tertulis Identitas dengan jelas dan tegas sebagai berikut:



Nama : **FIRMAN DWI GUSTIANSAH;**
Tempaat Lahir : Cianjur;
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat
–Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh);
Pendidikan : SD (tamat);
Data Sdr. **FIRMAN DWI GUSTIANSAH** yang benar sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:3217072508970014
Nama : **FIRMAN DWI GUSTIANSAH;**
Tempaat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat –
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : Mahasiswa;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak teliti dan salah dalam menuliskan identitas Terdakwa Didan Sahrudin dan Terdakwa Firman Dwi Gustiansyah dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-95/CMH/05/2020 sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut umum menjadi tidak jelas dan kabur, kepada siapa sebenarnya Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-95/CMH/05/2020 dijutukan dan atau diperuntukan, sehingga tidak terpenuhinya **Syarat Formal** dalam menyusun Surat Dakwaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 KUHAP Ayat (2) Huruf “a” yang tertulis dalam Ayat (2) **“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:”** dan yang tertulis dalam Ayat (2) Huruf “a” **“nama lengkap, tempat lahir,**



Umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan pekerjaan tersangka” sehingga dengan tidak terpenuhinya Syarat Formal sebagaimana uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai Dakwaan yang bersifat Kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL).

- 2) Bahwa dalam Eksepsi ini pun Kami ajukan keberatan dengan persyaratan Materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal.143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, khusus nya yang mensyaratkan bahwa Dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan:

b. Syarat Materiil yaitu:

Bahwa Surat Dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan, kemudian Surat Dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan;

- c. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Batal demi Hukum;

Bahwa sehubungan Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, sebagaimana diketahui bahwa peristiwa hukum ini tidak diuraikan secara jelas dan tegas sebagaimana pernah adanya putusan Pengadilan Negri Bale Bandung Nomor:570/Pid.B/2019/PN.Blb, Tertanggal 25 Desember 2019;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa LERBY RIESTA, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan”;
- 2) Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa LERBY RIESTA, S.IP alias EBI Bin H.RIESNANDAR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) batang besi panjang kira 35 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1. (satu) buah baju lengan panjang, dikembalikan kepada Didan Sahrudin, BE;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019. Sehingga Uraian dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-95/CMH/05/2020 menjadi tidak lengkap, tidak cermat dan salah dalam menerapkan Hukum Pasal 170 KUHPidana tentang tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama, kepada Sdr.Didan Sahrudin dan Sdr.Firman Dwi Gustiansah, maka sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai Dakwaan yang bersifat Kabur dan tidak jelas (**OBSCUR LIBEL**);

Berdasarkan berbagai fakta yang telah Kami uraikan diatas maka Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa Didan Sahrudin dan Terdakwa Firman Dwi Gustiansah menyimpulkan bahwa Nota Pembelaan Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Didan Sahrudin dan Terdakwa Firman Dwi Gustiansah;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-95/CMH/05/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan Perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Sdr.Didan Sahrudin dan Sdr. Firman Dwi Gustiansah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (et aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum ParaTerdakwa dapat disimpulkan materi keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas para Terdakwa tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
2. Bahwa Penangkapan tidak didasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Bahwa pada saat penangkapan dan tahap dua para tersangka tidak dihadiri oleh penasehat hukumnya;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum salah dalam menetapkan tersangka atau terdakwa dan para terdakwa belum menerima surat dakwaan;
5. Bahwa surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur);

Sebagaimana telah kita ketahui dan penasehat hukum pelajari, bahwa Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah diatur secara jelas dan hanya terdapat 3 (Tiga) Macam alasan keberatan yaitu:

1. Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa;
Untuk alasan ini hanya dapat diajukan hal-hal yang menyangkut masalah kompetensi relative dan kompetensi absolute.
2. Alasan Keberatan Surat Dakwaan tidak dapat diterima;
Alasan ini hanya dapat diajukan terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang merupakan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan;
3. Alasan Keberatan Surat Dakwaan Harus Dibatalkan;
Alasan ini hanya dapat diajukan jika Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiel dari Surat Dakwaan yaitu :
 - a. Tempus delicti dan Locus delicti;
 - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakan;

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP tentang keberatan, maka alasan-alasan lain yang tidak



termasuk didalam ketiga ketentuan tersebut diatas jelas merupakan alasan yang tidak sah menurut hukum karena tidak memiliki dasar hukum. Namun demikian untuk lebih jelasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat dan sidang yang kami muliakan, Kami akan menyampaikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tentang identitas para Terdakwa tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dapat kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa alasan ini tidak beralasan sehingga alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena majelis hakim pada saat awal mula persidangan telah menanyakan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Hal ini telah dilakukan oleh yang Mulia mejelis hakim sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP sebelum surat dakwaan dibacakan dan para terdakwa telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dari Yang Mulia Majelis Hakim dengan sebenarnya. Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum melanjutkan persidangan dengan membacakan surat dakwaan berdasarkan identitas yang sebenarnya dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan identitas para terdakwa;

b. Bahwa kesalahan ketik tentang tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan dan pendidikan yang tertukar antara terdakwa Didan Sahrudin dan terdakwa Firman Dwi Gustiansah sudah dilakukan koreksi melalui pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim kepada para terdakwa dan kemudian barulah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan berdasarkan identitas yang sebenarnya dan para terdakwa membenarkan identitas yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tersebut;

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas alasan keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;



2. Keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tentang penangkapan tidak didasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pada saat penangkapan dan tahap dua para terdakwa tidak dihadiri oleh penasehat hukumnya dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan ini sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum karena:

- Alasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah melampaui batas ruang lingkup Eksepsi / keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP sehingga alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
- Seharusnya sebagai penasehat hukum mendampingi kepentingan kliennya pada saat menghadapi permasalahan hukum tentang penangkapan dan pada saat penyerahan terdakwa dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap dua);
- Bahwa keberatan tentang penangkapan yang dilakukan oleh Polres Cimahi dapat diajukan keberatan melalui proses praperadilan yang hasilnya diputuskan oleh Hakim pada pengadilan Negeri Bale Bandung;

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas alasan keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

3. Keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tentang Jaksa Penuntut Umum salah dalam menetapkan terdakwa atau terdakwa dan para terdakwa belum menerima surat dakwaan dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Alasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah melampaui batas ruang lingkup Eksepsi / keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP sehingga alasan keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sudah berusaha memberikan surat dakwaan yang disampaikan langsung kepada para terdakwa namun para terdakwa selalu menolaknya dengan alasan para terdakwa ingin pada saat menerima surat dakwaan harus didampingi oleh penasehat



hukum, sedangkan penasehat hukum para terdakwa tidak berada untuk mendampingi para terdakwa;

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas alasan keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

4. Keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tentang surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dapat kami tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa alasan yang diajukan penasehat hukum para terdakwa adalah alasan yang terlalu mengada-ada karena Surat Dakwaan yang kami buat telah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

b. Bahwa berdasarkan Uraian Kami tersebut diatas, Kami berpendapat Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat surat dakwaan serta uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, Sehingga alasan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak;

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan penasehat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidaknya tidak diterima sangat tidak beralasan, sedangkan untuk alasan-alasan penasehat hukum selebihnya berada diluar alasan keberatan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
2. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan dari penasehat hukum tidak diterima, maka sidang perkara atas nama Terdakwa I DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II FIRMAN DWI GUSTIANSAH harus dilanjutkan;

Kemudian Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini supaya menjatuhkan putusan dalam tahap keberatan ini sebagai berikut:



1. Menyatakan keberatan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Eksepsinya tanggal 23 Juni 2020 tidak diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa I DIDAN SAHRUDIN dan Terdakwa II FIRMAN DWI GUSTIANSAH dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan hak untuk mengajukan keberatan dalam hal:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan secara singkat terkait ketiga hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pengadilan tidak berwenang mengadili, menurut M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, halaman 124, menyebutkan “eksepsi tak berwenang” mengadili dalam arti pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili, yang diklasifikasi sebagai berikut tidak berwenang secara absolut yang bersumber dari adanya pembagian yurisdiksi substantif untuk setiap lingkungan peradilan pada satu segi, dan pada segi lain disebabkan factor pembentukan peradilan khusus yang kewenangannya secara absolute diberikan kepada peradilan khusus tersebut dan klasifikasi tidak berwenang secara relatif yang didasarkan pada faktor “daerah hukum” atau “wilayah hukum” suatu Pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan dakwaan tidak dapat diterima, undang – undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, selain itu juga tidak disebutkan eksepsi apa saja yang masuk dalam kategori dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa untuk itu Majelis Hakim mengambil Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua halaman 127 sampai dengan halaman 129 yang menyebutkan



pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima yaitu “ apabila dakwaan yang diajukan mengandung “cacat formal” atau mengandung “kekeliruan beracara” (error in procedure). Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum salah atau keliru. Sehubungan dengan pengertian yang dikemukakan diatas, jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, meliputi:

1. Eksepsi subjudice yaitu Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya, misalkan apa yang didakwakan kepada Terdakwa, persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasi;
2. Exceptio in personan yaitu orang yang diajukan sebagai Terdakwa “keliru”. yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain, karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya;
3. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas;

Sistematika susunan dakwaan subsidiaritas dapat ditinjau:

Pertama : dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan. Berdasar pendekatan ini telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya pada proses dakwaan primer. Sedang tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada dakwaan subsidair, lebih subsidair, dan seterusnya;

Kedua : dari pendekatan kepentingan Terdakwa. Dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yang melanggar sistematika yang sudah baku tersebut, dianggap “kacau” dan “menyesatkan” bagi Terdakwa membela diri. Dengan demikian cukup alasan menyatakan dakwaan obscure libel, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;

Akan tetapi, meskipun dari sudut strict law pendapat diatas dapat dibenarkan namun penerapannya tidak mutlak bersifat imperatif. Lebih



tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan itu sebagai clerical error (kesalahan pengetikan). Hakim dapat meluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya;

4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan;

Alasan lain yang dapat dijadikan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila Penuntut Umum keliru mengajukan bentuk dakwaan. Sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, dakwaan yang semestinya diajukan harus berbentuk kumulasi, tetapi Penuntut Umum mengajukan dalam bentuk Subsidiaritas atau sebaliknya. Dalam kasus yang seperti ini, demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim tidak patut bersikap strict law dan formalistic thinking untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan “melenturkan” penafsiran bahwa dakwaan itu harus dekonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan subsidiaritas atau kumulasi;

Menimbang, bahwa selain itu M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya sebagaimana tersebut diatas, halaman 125 juga menguraikan mengenai eksepsi kewenangan menuntut gugur yang merupakan eksepsi yang tidak disebut dalam pasal 156 ayat (1) KUHP, tetapi ditemukan dalam ketentuan perundang – undangan lain, antara lain dalam KUHP adalah eksepsi yang menyatakan kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut “hapus” atau “gugur”, yaitu sebagai berikut :

1. Exceptio judicate atau nebis in idem (pasal 76 KUHP);
2. Exceptio in tempores (pasal 78 KUHP);
3. Terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dakwaan harus dibatalkan, dasar surat dakwaan harus dibatalkan diatur dalam pasal 143 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil surat dakwaan yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim. Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari Penuntut Umum tidak



menyebabkan surat dakwaan “batal demi hukum”, akan tetapi surat dakwaan tersebut “dapat dibatalkan” atau dinyatakan “batal” sebagaimana tercermin didalam Putusan Mahkamah Agung RI No.41K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975. Sedangkan apabila surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak memenuhi syarat Materiil yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka surat dakwaan dinyatakan “batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai bentuk keberatan/eksepsi dakwaan Penuntut Umum batal, Majelis Hakim mengutip pendapat M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 129 sampai dengan halaman 133 yang pada pokoknya sebagai berikut : dapat dijadikan eksepsi untuk menyatakan dakwaan batal yaitu :

1. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan, ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP menegaskan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan. Pada prinsipnya, penyebutan tanggal dan penandatanganan surat dakwaan bersifat imperatif. Apabila lalai memenuhinya, dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan sekaligus bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum itu dapat dikualifikasi “batal”;
2. Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP menegaskan, surat dakwaan harus menyebut secara lengkap “identitas” terdakwa yang terdiri dari : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Tidak menyebut sama sekali identitas terdakwa dalam surat dakwaan, secara imperatif Hakim wajib membatalkan surat dakwaan atau menyatakan surat dakwaan “batal”;
3. Tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menegaskan, surat dakwaan harus menyebut dengan jelas locus delicti dan tempus delicti. Mengenai bentuk kelalaian : lalai menyebut keduanya, atau hanya lalai menyebut salah satu



diantaranya. Misalnya menyebut tempus delicti, tetapi tidak menyebut "locus delicti" atau sebaliknya. Dalam kasus seperti ini dakwaan dianggap mengandung cacat obscure libel, karena yang dituntut undang-undang dalam penyebutan itu "harus komplet" mencantumkan locus delicti dan tempus delicti. Menghadapi kasus seperti ini tidak memberi pilihan hukum bagi Hakim selain mesti menyatakan "dakwaan batal demi hukum";

4. Tidak cermat, jelas, dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang Didakwakan Ketentuan ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang memerintahkan surat dakwaan Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini, Penuntut Umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai :

- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu;
- Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas "cara" tindak pidana dilakukan;
- Menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana;

Mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menegaskan dakwaan batal demi hukum (null and void). Sifatnya adalah imperative. Tidak ada pilihan hukum bagi Hakim selain daripada menyatakan dakwaan "**batal demi hukum**";

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa, dapat disimpulkan yaitu :

- Bahwa Identitas para Terdakwa tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Penangkapan tidak didasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa pada saat penangkapan dan tahap dua para tersangka tidak dihadiri oleh penasehat hukumnya;



4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum salah dalam menetapkan tersangka atau terdakwa dan para terdakwa belum menerima surat dakwaan;
5. Bahwa surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu mengenai keberatan Identitas para Terdakwa tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan surat dakwaan obscur libel;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil surat dakwaan yang tercantum didalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim. Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari Penuntut Umum tidak menyebabkan surat dakwaan “batal demi hukum”, akan tetapi surat dakwaan tersebut “dapat dibatalkan” atau dinyatakan “batal” sebagaimana tercermin didalam Putusan Mahkamah Agung RI No.41K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975. lebih lanjut Majelis Hakim mengutip pendapat M.Yahya Harahap,S.H. yang pada pokoknya sebagai berikut dapat dijadikan eksepsi untuk menyatakan dakwaan batal yaitu : Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. Ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP menegaskan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan. Pada prinsipnya, penyebutan tanggal dan penandatanganan surat dakwaan bersifat imperatif. Apabila lalai memenuhinya, dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan sekaligus bertentangan dengan undang undang, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum itu dapat dikualifikasi “batal”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK. PDM-95/CMH/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang tertulis identitas Para Terdakwa masing-masing adalah sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama lengkap : DIDAN SAHRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempaat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat);
Terdakwa II
Nama lengkap : FIRMAN DWI GUSTIANSAH;
Tempaat Lahir : Cianjur;
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.cBandung
Barat – Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh);
Pendidikan : SD (tamat);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa masing-masing membantah mengenai identitasnya tersebut, hingga kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dengan mengajukan identitas Para Terdakwa yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

Terdakwa I
Nama lengkap : DIDAN SAHRUDIN;
Tempaat Lahir : Cianjur;
Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat
–Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan agar masyarakat dapat mengakses putusan secara langsung dan akurat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : Diploma tiga Planologi;
Terdakwa II
Nama lengkap : FIRMAN DWI GUSTIANSAH;
Tempaat Lahir : Bandung;
Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kampung Kiara Rt.001/Rw.005 Desa
Mandalawangi Kec. Cipatat Kab.Bandung Barat –
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : Mahasiswa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Syarat formil;
 - * Surat dakwaan harus diberi tanggal, dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - * Berisi identitas Terdakwa berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Syarat materiil;
 - * Memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum mengenai identitas Para Terdakwa telah dibantah kebenaran oleh Para Terdakwa terkait dengan tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir serta pekerjaan Para Terdakwa, dimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum identitas Terdakwa I Didan Sahrudin tertulis tempat lahir Bandung, Umur/ tanggal lahir 22 tahun/ 25 Agustus 1997 dan pekerjaannya adalah Mahasiswa, padahal identitas Terdakwa I Didan Sahrudin yang sebenarnya adalah Tempat lahir Cianjur, Umur/Tanggal lahir, 51 tahun/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 1968 dan pekerjaannya adalah wiraswasta. Demikian pula dengan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertulis Tempat lahir Cianjur, Umur/tanggal lahir 51 tahun/ 28 Agustus 1968, pekerjaan swasta (buruh), padahal identitas Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah yang sebenarnya adalah Tempat lahir Bandung, Umur/tanggal lahir 22 tahun/ 25 Agustus 1997 dan pekerjaan adalah Mahasiswa. Bahwa identitas Para Terdakwa yang salah tersebut adalah merupakan termasuk identitas pokok, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa berkaitan Identitas para Terdakwa tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya yang termasuk dalam lingkup Surat Dakwaan harus dibatalkan dapat dikabulkan, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan batal dan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, sedangkan Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan dinyatakan batal dan pemeriksaan atas perkara ini tidak dilanjutkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Polres Cimahi setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal dan pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan agar publik dan media dapat mengutip dengan akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDM-95/CMH/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 terhadap Terdakwa I Didan Sahrudin dan Terdakwa II Firman Dwi Gustiansah batal;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Hamidah, S.H.,M.H. dan Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu Wuryani Retnaningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heryanto Hamonangan,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam setiap informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)